



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 398.K/70/DJL.1/2020

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan Kode Etik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Keputusan Presiden Nomor 25/TPA Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 488);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN.

KESATU : Menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Membentuk Majelis Kode Etik di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan setiap terjadi pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- KETIGA : Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
1. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
 2. menghadirkan Saksi dan Saksi ahli untuk didengar keterangannya;
 3. melakukan persidangan;
 4. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa, Saksi dan Saksi ahli mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa;
 5. menandatangani absensi dan berita acara pemeriksaan; dan
 6. membuat rekomendasi sanksi administratif kepada pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor: 361-12/20/600.1/2007 Tanggal 10 Agustus 2007 tentang Kode Etik dan Aturan Perilaku Pegawai Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



Rida Mulyana

RIDA MULYANA

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Inpektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN
NOMOR 398.K/70/DJL.1/2020
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN

I. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
4. Terperiksa adalah Pegawai ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
5. Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan mengenai suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara Terperiksa.
6. Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
7. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, Pegawai ASN atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang *dan/atau* atasan Pegawai ASN.
8. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang *dan/atau* atasan Pegawai ASN untuk melakukan pemeriksaan

terhadap Pegawai ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode dan Kode Perilaku.

II. TUJUAN

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN bertujuan:

- a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib;
- c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan terciptanya iklim kerja yang kondusif;
- d. menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra kinerja Pegawai ASN dan unit kerja.

III. KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

1. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan wajib bersikap dan berpedoman pada:
 - a. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap kehidupan bernegara;
 - b. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap organisasi;
 - c. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap masyarakat;
 - d. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap diri sendiri;
 - e. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap Pegawai ASN; dan
 - f. Kode Etik dan Kode Perilaku dalam menggunakan sarana Media Sosial.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap kehidupan bernegara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a meliputi :
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan keteladanan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi Pemerintah;
 - d. mengetahui dan/atau memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; dan
 - e. mengikuti setiap upacara bendera yang diselenggarakan atau ditugaskan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

3. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap organisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b meliputi:
- a. bersikap jujur, profesional, melayani, inovatif, dan berarti dalam melaksanakan tugas dan wewenang;
 - b. konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja;
 - c. bekerja kreatif dan inovatif secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna;
 - d. tidak memanfaatkan data dan/atau informasi kedinasan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan/atau pihak lain;
 - e. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dengan cara:
 - (1) mengamankan data atau dokumen;
 - (2) mengamankan kode sandi (*password*) komputer dan tidak membocorkan kepada Pegawai ASN dan pihak lain yang tidak berhak;
 - (3) memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
 - (4) tidak mengizinkan orang yang tidak berhak berada di dalam ruangan kerja.
 - f. bertanggung jawab dalam memelihara dan mengamankan dokumen dan inventaris kantor dengan sebaik-baiknya;
 - g. tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain tanpa seizin pejabat yang berwenang;
 - h. tidak memanfaatkan kewenangan jabatan dan pengaruhnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain;
 - i. tidak menerima dan/atau memberi fasilitas baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya seperti hiburan, jamuan, perjalanan wisata, bantuan dana dan jasa lainnya;
 - j. tidak melakukan pertemuan dengan pihak lain dalam urusan kantor untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok;
 - k. melaporkan kepada atasannya jika ada situasi konflik kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas;
 - l. menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - m. tanggap terhadap laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;

- n. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan/atau partai politik;
 - o. melaporkan setiap tugas kedinasan kepada pimpinan secara berjenjang;
 - p. menghormati, mempercayai dan meningkatkan kerja sama antar pegawai dalam melaksanakan tugas;
 - q. tidak mengatasnamakan pegawai dan/atau Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
 - r. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 - s. tidak melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan; dan
 - t. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai ASN, kecuali untuk kepentingan jabatan.
4. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c meliputi:
- a. menghormati agama/kepercayaan, suku, budaya dan adat istiadat yang berlaku;
 - b. memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan baik dan tidak diskriminatif;
 - c. tidak merendahkan/meremehkan martabat orang lain;
 - d. tidak melakukan pelecehan seksual;
 - e. tidak membawa senjata tajam;
 - f. memperhatikan etika berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik; dan
 - g. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
5. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d meliputi:
- a. berpenampilan, berbusana rapi dan sopan;
 - b. tidak memakai dan/atau mengedarkan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik di lingkungan kantor maupun luar kantor;
 - c. menerima umpan balik secara obyektif;

- d. berperilaku hemat energi khususnya dalam menggunakan tenaga listrik dan air;
 - e. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
 - f. tidak memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya bidang ketenagalistrikan.
6. Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e meliputi:
- a. bersedia dan menerima kritik yang konstruktif;
 - b. menghormati norma ilmiah keilmuan masing-masing;
 - c. mengendalikan diri dalam berinteraksi; dan
 - d. memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan korps Pegawai ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
7. Kode Etik dan Kode Perilaku dalam menggunakan sarana Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f meliputi:
- a. menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
 - c. tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (*hoax*) atau yang memiliki unsur fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya; dan
 - d. tidak memproduksi, menyebarluaskan informasi, dan memberikan komentar yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), bersifat asusila, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

IV. MAJELIS KODE ETIK

1. Dalam melakukan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dibantu oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

2. Untuk menegakkan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk Majelis Kode Etik dengan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
3. Keanggotaan Majelis Kode Etik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
4. Pangkat dan jabatan Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Terperiksa.
5. Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.

V. PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai ASN terhadap adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, diperiksa oleh Majelis Kode Etik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 1:
 - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi;
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
3. Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersifat rahasia.
4. Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud angka 1 paling sedikit dihadiri oleh 3 (tiga) Anggota Majelis Kode Etik.
5. Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai ASN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

VI. SANKSI PELANGGARAN

1. Setiap bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang melanggar ketentuan dinyatakan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
2. Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku dijatuhi sanksi.
3. Sanksi tersebut berupa:
 - a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan
 - b. sanksi administratif berupa hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

VII. REHABILITASI

1. Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik diberikan Rehabilitasi nama baik.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



Rida Mulyana
RIDA MULYANA